

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penciptaan suatu karya tulis selalu berkembang dari tahun ketahun, yang selalu melahirkan manusia yang tidak henti-hentinya menciptakan karya cipta yang kreatif dan inovatif di berbagai bidang pengetahuan. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa ilmu pengetahuan memiliki pertumbuhan yang signifikan dengan lahir karya-karya paten yang hasil dari ilmu pengetahuan. Hukum tentunya akan berperan dalam hal ini, Karna suatu karya memerlukan perlindungan hukum agar tidak semua orang mengakuinya. Begitupun pemberian penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas karya yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan sehingga patut untuk di berikan penghargaan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat menyadari akan akan pentingnya pengetahuan yang dapat mengharumkan nama baik negara. Hak cipta atas karya harus memiliki nama dan merek agar dapat dikenal oleh publik, mereka berfungsi sebagai pembeda dari karya satu dengan karya yang lainnya, yang dapat dilihat dari segi kualitas, kuantitas, keaslian dan cikal bakal ketenaran produk tersebut.¹

Sehingga bisa membedakan jenis produk yang dihasilkan sendiri atau badan hukum dengan jenis produk yang dihasilkan oleh orang lain agar tidak adanya produk hasil jiplakan atau bajakan. Merek adalah hasil dari kerja keras pemikiran dan kecerdasan seseorang yang bisa disebut sbagai penemuan baru sehingga membutuhkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan terhadap

¹ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung: ALUMNI, 2009), hlm. 1.

hasil karya cipta harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, hal ini di khawatirkan adanya plagiasi atas merek tersebut yang dapat menimbulkan merek tersebut ditanyakan kualitasnya, maka dapat dikatakan bahwasanya merek termasuk pada HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau dapat pula disebut *property rights* yang dapat menjadi salah satu senjata untuk menembus batas negara.²

Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi tindakan ilegal yang berupa pelanggaran atas hak cipta seperti VCD bajakan, yang jelas-jelas itu dilarang oleh undang-undang dan sumber hukum lainnya. Peredaran barang bajakan sangat marak dikalangan masyarakat awam, karena yang mereka rasakan bahwa produk hasil bajakan lebih murah harganya dan dapat ditemukan di pasaran. Dapat kita rasakan bahwa, mereka merupakan salah satu jaminan dalam produksinya dan juga kualitas dari produk tersebut. Maka dari itu merek merupakan salah satu hal yang dimiliki oleh setiap pencipta agar karyanya tidak mudah dijiplak oleh orang lain. Produk dari hasil karya adalah termasuk pada hak kekayaan intelektual manusia yang dapat menjadikan salah satu produk dalam menghadapi persaingan perdagangan sehat.³

Salah satu contohnya adalah membuat produk hasil bajakan yang jelas diharamkan oleh agama, karena hak alami tersebut sudah dilindungi oleh UU No. 19

² Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Merek Hukum Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 5-6.

³ Farida Hasyim, *Hukum Dagan, cet 1* (jakarta: Sinar Grafis, 2009), hlm.208.

tahun 2002 mengatur Tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 2001 mengatur Tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 mengatur Tentang Merek, begitupun Fatwa DSN No. 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (Hak Kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mall* kekayaan. HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alah*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁵

Barang yang beredar dipasaran menimbulkan aktifitas ekonomi berupa dari hasil jual beli barang bajakan, sesuai dengan pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan dipenjara paling lama 3 Tahun dan

⁴ OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 17.

⁵ Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).⁶ Hukum Islam mengatur berbagai segi kehidupan manusia diantaranya muamalah, dalam muamalah syariat dalam jual beli menjadi wasilah untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa melakukan kesalahan.⁷ Jual beli menurut bahasa dapat diartikan sebagai tukar menukar atas dasar suka rela.⁸

Sebagai contoh setelah observasi kepasar Ujung Berung ditemukan kaset bajakan seperti film Dilan 1990, Wirosableng, dan lain-lain. Semua kepingan kaset yang sudah dikemas berjejer di lapak milik bapak Usep dan sejumlah pedagang kaset bajakan di pasar Ujung berung lainnya. Di dalam pasar tersebut setidaknya ada 4-5 pedagang yang menjajakan kaset, yang rata-rata pedagang menjual kaset tersebut berbentuk DVD dan VCD. Mereka mengaku sudah jualan selama 15 tahun, setelah lulus SMA langsung jualan kaset,” ucap pria 32 tahun tersebut, saat di wawancarai. Sejauh ini, dirinya tak memiliki permasalahan dengan pihak aparat. Meski barang yang dijualnya tersebut melanggar hak cipta. Ada berbagai macam kaset yang dijual. Mulai dari film-film Indonesia, film Hollywood, Bollywood, lagu-lagu, games dan juga video klip musik lengkap. Tapi, yang paling laris dibeli adalah lagu-lagu tarling. “Kalau yang laris bergantung tempat, kalau di sini larisnya kaset lagu-lagu tarling,” katanya, Kaset tersebut dijual bervariasi. Untuk kaset berbentuk *compact disk* yang berisi lagu-lagu MP3 harganya Rp5000,- per keping, sedangkan untuk kaset berbentuk DVD yang berisi lagu-lagu berformat MP4 yang ada

⁶ Undang-Undang Pasal 72 No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁷ Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadits Nabi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977), hlm. 7.

⁸ Supiah Dan M. Karman, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan dan Metodologi Tafsir* (Bandung: Pustaka Alam, 2002), hlm. 117.

videonya, harga per keping Rp8000,-. Sedangkan untuk DVD yang berisi film, lebih murah Rp6000,- dibandingkan dengan harga Vcd dan Dvd *original* (asli). Lebih murah tapi merugikan orang lain (pencipta karya) itulah barang bajakan.

Dengan demikian jelas bahwa mengikuti hasil karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta hukumnya adalah haram, karena ini bertentangan dengan syariat Islam. Maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap hukum jual beli barang bajakan menurut perspektif hukum ekonomi dalam rangka menambah khazanah keilmuan. Sehingga peneliti menarik judul penelitian “**TINJAUAN FATWA DSN NO.1 TAHUN 2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP JUAL BELI VCD BAJAKAN DI KOTA BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Di dalam Fatwa DSN No. 1 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual bahwa jual beli barang bajakan itu dilarang. Akan tetapi pada peraktik di lapangan banyak sekali ditemukan pedagang di toko-toko yang menjual VCD secara ilegal (Bajakan).

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli VCD bajakan di Toko yang ada di Kota Bandung?
2. Bagaimana Harmonisasi praktek jual beli VCD Bajakan di Toko yang ada di Kota Bandung dengan Fatwa DSN No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peraktek jual beli VCD Bajakan di Toko yang ada di Kota Bandung.
2. Mengetahui bagaimana Harmonisasi praktek jual beli VCD Bajakan di Toko yang ada di Kota Bandung dengan Fatwa DSN No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Sayari'ah, khususnya dalam bidang jual beli secara sah menurut Hukum Syariat Islam.
 - b. Mengenai kegunaan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti khususnya dan pada umumnya bagi teman-teman yang sedang menempuh S1 Hukum Ekonomi Syariah Konsentrasi Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan membantu memberikan keilmuan mengenai hukum jual beli yang baik dimulai dari akad hingga objek jual beli. Begitupula agar bertambah keilmuan tentang bagauan tinjauan Hukum

Ekonomi Syariah terhadap masalah barang bajakan dijadikan sebagai objek transaksi

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan yang berhubungan dengan hukum jual beli yang berkaitan dengan barang bajakan yang menjadikan objek dalam jual beli. Tujuan adanya telaahan ini adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak adanya pengulangan pembahasan dalam skripsi ini. Berikut ini beberapa kajian yang berkaitan dengan jual beli barang bajakan atas hak cipta merek yang marak di kalangan masyarakat antara lain sebagai berikut.

Destia Rahmahidayani,⁹ Hasil penelitian ini adalah, mengharamkan jual beli barang hasil jiplakan orang lain tanpa seijin pencipta aslinya. Dan ini sering terjadi karena permintaan dari masyarakat yang banyak dan begitupun dengan banyaknya pemikiran dari masyarakat bahwa baju murah dan memiliki bahan yang lebih bagus dari merek aslinya. Sedangkan perbedaannya adalah, membahas tentang bagaimana hukum positif memandang barang yang palsu dan dijadikan sebagai objek jual beli. Persamaan penelitian membahas bagaiman aproses penjiplakan akan pembajakan suatu barang bajakan atas permintaan dari pembeli (masyarakat), perbedaan penelitian adalah dari objek kajian penelitian berbeda peneliti membahas tentang VCD bajakan sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang baju hasil jiplakan atau bajakan.

⁹ Destia Rahmahidayani, *jual beli barang fashion palsu perspektif Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Masalahah (studi kasus kediri)*, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Muhamad Irvan Alimudin.¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah, membahas tentang sumber hukum yang menjadi acuan haramnya jual beli barang bajakan menurut hukum islam. Menjelaskan bagaimana peredaran dari barang hasil bajakan bertebaran di lingkungan masyarakat, padahal sudah kita ketahui bahwa barang siapa yang menjual barang hasil bajakan akan di kenakan hukuman pidana selama 5 tahun dan di denda sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Perbedaan dari penelitian adalah, membahas tentang tinjauan hukum islam yang menjadi pisau ukur dalam penelitiannya. Persamaan penelitian adalah meneliti keharaman jual beli barang hasil bajakan, perbedaan penelitian adalah kesimpulan yang diambil dan objek kajian dari peneliti berbeda.

Danu Winoto,¹¹ Hasil penelitian ini adalah, dalam penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli barang yang tidak jelas. Sedangkan perbedaannya adalah, membahas tentang pandangan hukum terhadap jual beli barang yang bersipat *gharar* dan tidak jelas wujudnya.

¹⁰ Muhamad Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

¹¹ Danu Winoto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).

Tabel 1 Studi Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Destian Rahmahida yani	jual beli barang fashion palsu perspektif Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Masalah (studi kasus kediri)	Persamaan penelitian membahas bagaimana aproses penjiplakan akan pembajakan suatu barang bajakan atas permintaan dari pembeli (masyarakat)	perbedaannya adalah, membahas tentang bagaimana hukum positif memandang barang yang palsu dan dijadikan sebagai objek jual beli. Dan dari objek kajian penelitian berbeda peneliti membahas tentang VCD bajakan sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang baju hasil jiplakan atau bajakan;
2	Danu Winoto	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software	Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap	Membahas tentang pandangan hukum terhadap jual beli barang yang bersipat

		Komputer di Kota Semarang	pelaksanaan jual beli barang yang tidak jelas.	<i>gharar</i> dan tidak jelas wujudnya
--	--	---------------------------	--	--

Tabel 1 Studi Terdahulu

3	Muhamad Irvan Alimudin	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan	Dari penelitian adalah, membahas tentang tinjauan hukum islam yang menjadi pisau ukur dalam penelitiannya.	Persamaan penelitian adalah meneliti keharaman jual beli barang hasil bajakan, Perbedaan penelitian adalah kesimpulan yang diambil dan objek kajian dari peneliti berbeda.
---	------------------------	--	--	--

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya adalah: 1) perbedaannya dari segi bagaimana hukum positif memandang barang yang palsu dan dijadikan sebagai objek jual beli. Dan dari objek kajian penelitian yang berbeda peneliti membahas tentang VCD bajakan sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang baju hasil jiplakan atau bajakan; 2) membahas tentang tinjauan hukum islam yang menjadi pisau ukur dalam penelitiannya dan

kesimpulan yang diambil meliputi objek kajian dari peneliti yang berbeda; 3) Membahas tentang pandangan hukum terhadap jual beli barang yang bersipat *gharar* dan tidak jelas wujudnya.

F. Kerangka Pemikiran

Menjalankan seluruh aktifitas dalam melakukan suatu proses jual beli yang menggunakan objek yang kurang tepat, ini menjadi kontroversi dalam keabsahan bertransaksi menurut pandangan ekonomi syaria'ah, dalam hal ini juga menjadi hukum kehalalan dan keharaman dalam melakukan transaksi. Maka dari itu dalam jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung dari operasional yang sedang dijalankan yang mengacu pada prinsip dan asas muamalah di antaranya adalah:

1. Prinsip-prinsip Fikih Muamalah

a) Prinsip Dasar

- 1) Hukum asal dari muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan). Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya.
- 2) Konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan fikih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia. Allah tidak menurunkan syaria't, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup

hamba-nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia¹²

- 3) Menetapkan harga yang kompetitif masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecualidengan menurunkan biaya produksi. Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhtikar*), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.
- 4) Meninggalkan intervensi yang dilarang. Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi *qadla'* dan *qadar* allah (segala ketentuan dan takdir). Apa yang telah allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain, dan rizki seorang hamba tidak akan berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi.
- 5) Jujur dan amanah. Kejujuran dan amanah merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah membalikan telapak tangan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan allah SWT. Dengan kata

¹² Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Ciputat: UIN jakarta Press, 2005), cet. 1, hlm.3.

lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, "seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para nabi, *siddikin* (orang jujur) dan *syuhada*".¹³

b) Prinsip umum

- 1) *Ta'awun* (Tolon-menolong);
- 2) Niat/*i'tikad* baik;
- 3) *Al-Muawanaah*/kemitraan;
- 4) Adanya kepastian hukum.

Setelah mengenal prinsip-prinsip dasar dalam Fikih Muamalah, ada prinsip dasar yang harus di pahami dalam interaksi Ekonomi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang di lakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB yaitu: *maysir, gharar, haram, dan bathil*.¹⁴

2. Asas-Asas Hukum Fikih Muamalah

Pengaturan transaksi kegiatan prekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun fiqih muamalah, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

a. Asas *al-Huriyah* (kebebasan)

¹³ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*...hlm.4.

¹⁴ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*...hlm.5.

¹⁵ Jundiani, *pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 46

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan prekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

b. Asas *al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antarasatu dengan lainnya.

c. Asas *al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

d. Asas *al-Ridha* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

e. Asas *al-Shidiq* (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.¹⁶

3. Sumber Hukum

¹⁶ Jundiani, *pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 47.

a. Al-qur'an

Al-qur'an Surat al-Nisa [4] Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Al-qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين

﴿١٩٨﴾

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di *Masy'arilharam*. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.¹⁸

Al-qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

¹⁷ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hlm. 437.

¹⁸ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...hlm.31.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁹

Penjelasannya tidak diperkenankan kalian memakan harta sebahagian yang lain, didalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Dan ia tentu akan terkena akibat negatif lantaran seseorang yang memakan harta orang lain berarti memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat serupa, dan terkadang menimpa dirinya jika memang demikian, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya.²⁰

b. Al-hadits

Al-qur'an yang merupakan sumber utama ajaran islam, telah menetapkan berbagai aturan sebagai Hidayah (petunjuk) bagi umat Islam dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya termasuk di bidang ekonomi.²¹

Adapun dalil sunnah mengenai jual beli yaitu:

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَأَى ضَيْبَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه البزار، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُز

Artinya:

¹⁹ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...hlm.31.

²⁰ Musththafa Ahmad, Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 2* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 140

²¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27-28.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' Bahwa Nabi Saw pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. (Riwayat Al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).²²

c. Ijtihad

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.

4. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَّةِ إِلَّا بَا حَةً إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.²³

Maksudnya adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti seperti jual beli, gadai, kerja sama, sewa menyewa, perwakilan dan lainnya. Kecuali yang tegas-tegas mengharamkan seperti terjadinya kemadharatan, tipu,, judi, dan riba.

Secara umum jual beli adalah aktifitas *mua'malah* yang dihukumi kebolehan selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada unsur kebatalan atau keharaman pada jual beli tersebut.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَا مَلَّةِ إِلَّا بَا حَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

²² Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Hadits nomor 800, (Mesir: An-nasyir Syarikatun Nurun Asya'a 1356 H), hlm. 158.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1, cet. 1. Hlm. 128-137.

Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.²⁴

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُنْعَاقِدَيْنِ

Dasar akad adalah keridhaan kedua belah pihak.²⁵

5. Fatwa DSN no. 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Sesuai dengan pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dipidana dengan dipenjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).²⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang jual beli VCD bajakan di Toko yang ada di Kota Bandung (Pasar Ujung Berung).

2. Jenis Data

a. Data Kualitatif

²⁴Hamzah Yaqub. *Kode etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung, CV. PenciptaDiponegoro, 2002), hlm. 341.

²⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Qowa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah, cet. I, Juz II (Riyadh: Maktabah al-Ruysd, 1422 H/2001 M)*, hlm. 470.

²⁶ Undang-Undang Pasal 72 No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷ Sedangkan jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data yang deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati kemudian menganalisis jual beli hasil barang bajakan yang terjadi pada saat sekarang.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data yang menjadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan di peroleh langsung oleh peneliti yaitu dengan cara Observasi dan Wawancara yang mengacu pada sumber data yang dipandang responsif dan selaras dengan tujuan penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mencakup data-data penunjang dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku artikel-artikel, jurnal, data-data yang diperoleh dari internet, karya ilmiah(skripsi,tesis), kitab-kitab fiqih, dan sumber-sumber lain yang membahas tentang hukum jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Moh Nazir, *metodologi penelitiankualitatif*, (Jakarta: ghalia Indonesia, 1999), hlm 63.

Adapun dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktek jual beli VCD bajakan di Kota Bandung (Pasar Ujung Berung).

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan beberapa sumber ahli dibidangnya. Dengan mengumpulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Wawancara dimulai dari beberapa pemilik toko VCD yang berada di Kota Bandung (Pasar Ujung Berung).

c. Studi dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah,

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, praturan-praturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang berhubungan dengan jual beli VCD bajakan, baik data primer maupun data sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

